

STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA - STANDARISASI BIAYA KEGIATAN – HONORARIUM – PEMELIHARAAN.

2007

PERBUP NO. 25, BD. 2007. NO. 25 LL. KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008 dapat berjalan dengan efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2008. - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP NO 32 Tahun 1950, PP No. 6 Tahun 2006, Kepres No. 80 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 45/PMK.05/2007 Tahun 2007, Perda Kab. Pemalang Nomor 3 Tahun 2004, Perda Kab. Pemalang Nomor 4 Tahun 2004, Perda Kab. Pemalang No. 5 Tahun 2004, Perda Kab. Pemalang No. 6 Tahun 2004. - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2008.,
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 September 2007- Terdiri atas 8 Pasal